



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR : 3 TAHUN 2007**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA ANGKUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelayanan usaha angkutan orang dan barang diperlukan biaya yang bersumber dari retribusi;
 - b. bahwa berdasarkan perkembangan teknologi kendaraan bermotor dan perekonomian saat ini perlu diadakan penyesuaian terhadap jenis pelayanan angkutan dan besarnya tarif retribusi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibukota Kabupaten Langkat dari Binjai ke Stabat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4139);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat;

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT
dan
BUPATI LANGKAT

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA ANGKUTAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku.
6. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat.

8. Izin Usaha angkutan yang selanjutnya disebut izin adalah izin untuk melakukan usaha di bidang angkutan orang dan atau barang yang diterbitkan oleh pemerintah daerah.
9. Kartu Izin Usaha Angkutan adalah kartu yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagai kutipan izin usaha angkutan untuk setiap kendaraan.
10. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
11. Angkutan adalah pemindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan mempergunakan sarana angkutan kendaraan bermotor.
12. Angkutan dalam trayek tetap dan teratur adalah angkutan yang dilakukan dalam trayek bersifat tetap dan teratur, terdiri dari trayek dalam kabupaten, trayek perbatasan, trayek antar kota dalam propinsi dan trayek antar kota antar propinsi.
13. Angkutan tidak dalam trayek adalah angkutan yang dilakukan tidak dalam trayek yang tetap, terdiri dari angkutan taksi, sewa, pariwisata, khusus dan becak bermotor.
14. Angkutan perbatasan adalah angkutan kota atau angkutan pedesaan yang memasuki wilayah kecamatan yang berbatasan langsung pada kabupaten atau kota lainnya baik yang melalui satu propinsi maupun lebih dari satu propinsi.
15. Angkutan dalam kabupaten adalah angkutan pedesaan dalam satu daerah kabupaten dengan mempergunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
16. Angkutan khusus adalah kegiatan pengangkutan untuk keperluan pemuatan moda, antar jemput, karyawan dan pemukiman.
17. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
18. Mobil penumpang umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan atau tanpa perlengkapan bagasinya.
19. Kendaraan pengangkut barang adalah kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan bus yang dipergunakan untuk mengangkut barang umum, bahan berbahaya, barang khusus, peti kemas, alat berat, kereta gandengan, kereta tempelan dan becak bermotor pengangkut barang.

20. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
21. Kereta Tempelen adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkat barang yang dirancang ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya.
22. Becak Bermotor adalah kendaraan bermotor beroda 3 (tiga), yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang.
23. Barang umum adalah bahan atau benda selain dari bahan berbahaya, barang khusus, peti kemas dan alat berat.
24. Bahan berbahaya adalah setiap bahan atau benda yang oleh karena sifat dan ciri khas serta keadaannya, merupakan bahaya terhadap keselamatan dan ketertiban umum serta terhadap jiwa atau keselamatan manusia dan makhluk hidup lainnya.
25. Barang Khusus adalah barang yang karena sifat dan bentuknya harus dimuat dengan cara khusus, meliputi barang curah, barang cair, barang yang memerlukan fasilitas pendinginan, tumbuh-tumbuhan, hewan hidup dan barang khusus lainnya.
26. Alat Berat adalah barang yang karena sifatnya tidak dapat dipecah-pecah sehingga memungkinkan angkutannya melebihi muatan sumbu terberat (MST) dan/atau dimensinya melebihi ukuran maksimum yang ditetapkan.
27. Jumlah berat yang diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
28. Buku Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor wajib uji.
29. Usaha Angkutan adalah perbuatan mengusahakan, melakukan, atau melaksanakan kegiatan di bidang pengangkutan orang atau barang dengan kendaraan bermotor baik dilakukan oleh perorangan maupun badan hukum termasuk kendaraan yang digunakan oleh perusahaan untuk kepentingan angkutan hasil usahanya yang beroperasi di wilayah Kabupaten Langkat.
30. Retribusi Izin tertentu adalah pungutan daerah atas kegiatan kegiatan tertentu oleh pemerintah daerah diberikan Izin kepada orang pribadi, badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertunjuk guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
31. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.

32. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi yang memanfaatkan jasa dan perizinan dari Pemerintah Daerah .
33. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi sebagai perhitungan dan penetapan retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan.
34. Formulir Pendaftaran wajib Retribusi adalah formulir yang dipergunakan wajib retribusi untuk melaporkan nama, alamat, lokasi objek, merek usaha dan jenis usaha.
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang .
36. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi Administrasi berupa bunga dan atau denda.
37. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap pengemudi dan kendaraan bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, dokumen perijinan angkutan dan pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi.
38. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II PERIZINAN

Bagian Pertama Umum

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau Badan dapat memiliki izin usaha angkutan setelah memperoleh izin dari Bupati.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Bagian Kedua Jenis Izin

Pasal 3

Izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi :

- a. izin usaha angkutan orang ; dan
- b. izin usaha angkutan barang.

Pasal 4

- (1) Kendaraan bermotor tidak umum atau kendaraan untuk menunjang kegiatan perusahaan sewaktu-waktu digunakan mengangkut barang umum dapat dilaksanakan setelah mendapat dispensasi pengangkutan dari Kepala Dinas.
- (2) Pengawasan penggunaan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas menerbitkan Kartu Pengawasan Penggunaan Kendaraan Bermotor yang masa berlakunya ditetapkan selama 1(satu) tahun.

Pasal 5

- (1) Pengangkutan orang dengan kendaraan barang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari Kepala Dinas.
- (2) Penggunaan kendaraan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dan memperoleh rekomendasi teknis dari Pejabat Penguji.
- (3) Terhadap kendaraan barang yang telah memperoleh rekomendasi dari Pejabat Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Kartu Pengawasan Penggunaan Kendaraan Bermotor yang masa berlakunya ditetapkan selama 1 (satu) tahun.

Bagian Ketiga Syarat Izin

Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan ijin orang pribadi atau Badan mengajukan permohonan bermaterai cukup dengan melampirkan :
 - a. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau akte pendirian perusahaan atau koperasi yang masih berlaku;
 - b. persyaratan lainnya berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk pendaftaran kendaraan yang dioperasikan, daftar ulang izin, penerbitan kartu pengawasan penggunaan kendaraan bermotor serta perubahan domisili izin, kepemilikan, identitas dan jumlah kendaraan yang dioperasikan, diajukan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. foto kopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang masih berlaku;
 - b. foto kopi Buku Uji Kendaraan Bermotor yang masih berlaku;
 - c. persyaratan lainnya berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (3) Ketentuan persyaratan izin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Pemberian atau penolakan izin, diberikan oleh pejabat pemberi izin paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis disertai alasan penolakan.

Pasal 8

Terhadap permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diberikan :

- b. izin usaha angkutan, dan atau;
- c. kartu izin usaha angkutan, atau;
- d. kartu pengawasan penggunaan kendaraan bermotor untuk masing-masing kendaraan yang dioperasikan.

Bagian Keempat Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 9

Pemegang izin wajib :

- a. melakukan kegiatan usaha sesuai ketentuan yang tercantum dalam izin;
- b. melakukan kegiatan usaha angkutan paling lama 6 (enam) bulan sejak diterbitkan izin;
- c. melaporkan apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan, domisili perusahaan dan jumlah kendaraan yang dioperasikan;
- d. melakukan daftar ulang setiap lima tahun untuk usaha angkutan orang;
- e. melakukan daftar ulang setiap tahun untuk usaha angkutan barang.

Bagian Kelima Berakhirnya Izin

Pasal 10

Izin Usaha Angkutan dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. Pemegang izin melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pemegang izin melanggar syarat-syarat yang tercantum dalam izin;
- c. Tidak melanjutkan kegiatan usahanya; dan/atau
- d. Tidak melakukan daftar ulang selama 2 (dua) kali berturut-turut tanpa keterangan yang dapat diterima.

Bagian Keenam Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap izin usaha angkutan.

- (2) Dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan dan pengawasan operasional.
- (3) Pemeriksaan dan pengawasan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan di jalan, pos pengawasan angkutan jalan, lokasi pengujian kendaraan bermotor, terminal dan tempat-tempat tertentu lainnya.
- (4) Pemeriksaan dan pengawasan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kegiatan :
 - a. Pemeriksaan pemenuhan kewajiban memiliki Izin dan membayar Retribusi Izin;
 - b. Pemeriksaan kesesuaian antara klasifikasi jenis izin usaha angkutan dengan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan pengangkut orang atau barang.
- (5) Pemeriksaan dan pengawasan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Petugas Pemeriksa dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 12

Dengan nama retribusi izin usaha angkutan, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin usaha angkutan.

Pasal 13

Obyek retribusi adalah setiap pelayanan pemberian izin usaha angkutan meliputi :

A. ANGKUTAN ORANG

1. Dalam Trayek Tetap dan Teratur
 - a. Trayek Dalam Kabupaten
 - b. Trayek Perbatasan
 - c. Trayek AKDP dan AKAP
2. Tidak Dalam Trayek
 - a. Angkutan Taksi
 - b. Angkutan Sewa
 - c. Angkutan Pariwisata
 - d. Angkutan Khusus
 - e. Angkutan Becak Bermotor

B. ANGKUTAN BARANG

1. Barang Umum
 - a. JBB sampai dengan 3.500 kg
 - b. JBB lebih dari 3500 kg sampai dengan 8.000 kg
 - c. JBB lebih dari 8000 kg

2. Barang Bahan Berbahaya
 - a. JBB sampai dengan 3.500 kg
 - b. JBB lebih dari 3.500 kg sampai dengan 8.000 kg
 - c. JBB lebih dari 8.000 kg
3. Barang Khusus
 - a. JBB sampai dengan 3.500 kg
 - b. JBB lebih dari 3.500 kg sampai dengan 8.000 kg
 - c. JBB lebih dari 8.000 kg
4. Peti Kemas
5. Alat Berat
6. Kereta Gandengan/Tempelan
7. Becak Bermotor

Pasal 14

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha angkutan.

BAB 1V

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 15

Retribusi izin usaha angkutan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB V

CARA MENGUKUR RETRIBUSI IZIN USAHA ANGKUTAN

Pasal 16

Tingkat pengukuran jasa diukur berdasarkan :

- a. Jenis usaha angkutan;
- b. Jenis pelayanan angkutan dan/atau Jumlah Berat Yang Diperbolehkan (JBB); dan
- c. Jumlah kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 17

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi izin usaha angkutan dimaksudkan untuk menutup sebagian atau seluruhnya biaya penyelenggaraan pemberian izin dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi izin usaha angkutan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini..
- (2) Besarnya tarif retribusi daftar ulang izin usaha angkutan orang adalah 90% per unit kendaraan dari tarif retribusi.
- (3) Besarnya tarif retribusi daftar ulang izin usaha angkutan barang atau kartu pengawasan penggunaan kendaraan bermotor adalah 50% per unit kendaraan dari tarif retribusi.
- (4) Besarnya tarif perubahan domisili izin, kepemilikan atau identitas kendaraan yang dioperasikan adalah 25 % per unit kendaraan dari tarif retribusi.
- (5) Besarnya tarif penambahan jumlah kendaraan bermotor adalah 100 % per unit kendaraan dari tarif retribusi.

BAB VIII
DAERAH PEMUNGUTAN

Pasal 19

Retribusi yang terutang dipungut di dalam daerah.

BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 20

Izin usaha angkutan berlaku selama pemegang izin menjalankan usaha angkutan.

Pasal 21

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.

- (3) Bentuk isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 24

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar dikenakan biaya tambahan sebesar Rp.10.000,- setiap bulannya.
- (2) Penggantian Kartu Izin Usaha atau Kartu Pengawasan Penggunaan Kendaraan Bermotor karena hilang atau rusak dikenakan biaya sebesar 50 % dari tarif retribusi.

BAB XIV TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 26

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 27

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan STRD dan Surat Keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah dan tidak atau kurang dibayar oleh wajib Retribusi dapat ditagih Pemerintah Daerah.
- (2) Penagihan Retribusi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI
KEBERATAN

Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang dihunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas Ketetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai Surat Keputusan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan Pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Pasal 29

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal keberatan diterima harus memberikan keputusan atau keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau menerima sebahagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 30

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diterbitkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.

Pasal 31

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati, dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. Masa Retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas;
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat .
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 32

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) pembayaran dilakukan dengan cara peminda bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 33

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.

- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 34

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana bidang Retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) batal apabila:
- a. Diterbitkan surat teguran;
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung;

BAB XX KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Daerah ini diancam Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XXI PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti bagi orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;

- d. Memeriksa buku-buku, berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang dan kendaraannya meninggalkan ruangan atau tempat pada saat-saat pemeriksaan sedang berlangsung dan menunda perjalanan kendaraan bermotor dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan Penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka izin usaha angkutan dan kartu pendaftaran izin usaha angkutan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, masih berlaku sampai habis masa berlakunya.
- (2) Dikecualikan untuk pendaftaran ulang bagi wajib retribusi yang telah memiliki izin sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dilakukan Penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 46 Tahun 2000 tentang Izin Pendirian Perusahaan Angkutan Kendaraan Bermotor Umum dan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 46 Tahun 2000 tentang Izin Pendirian Perusahaan Angkutan Kendaraan Bermotor Umum dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

(3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di : S t a b a t
Pada tanggal : 20 Juli 2007

BUPATI LANGKAT

dto

H. SYAMSUL ARIFIN, SE

Diundangkan di : S t a b a t
Pada tanggal : 20 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

dto

Drs. H. MASRI ZEIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2007 NOMOR 2

LAMPIRAN PERATURAN DARAH KABUPATEN LANGKAT
 NOMOR : 3 TAHUN 2007
 TANGGAL : 20 JULI 2007

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA ANGKUTAN

	JENIS USAHA ANGKUTAN	TARIF RETRIBUSI UNIT KENDARAAN
A.	ANGKUTAN ORANG 1. Dalam Trayek Tetap dan Teratur a. Trayek Dalam Kabupaten..... b. Trayek Perbatasan..... c. Trayek AKDP dan AKAP 2. Tidak Dalam Trayek a. Angkutan Taksi..... b. Angkutan Sewa..... c. Angkutan Pariwisata d. Angkutan Khusus e. Angkutan Becak Bermotor.....	Rp. 75.000,- Rp. 75.000,- Rp. 150.000,- Rp. 90.000,- Rp. 125.000,- Rp. 125.000,- Rp. 90.000,- Rp. 35.000,-
B.	ANGKUTAN BARANG 1. Barang Umum a. JBB sampai dengan 3.500 kg b. JBB lebih dari 3500 kg sampai dengan 8.000 kg c. JBB lebih dari 8000 kg..... 2. Barang Bahan Berbahaya a. JBB sampai dengan 3.500 kg b. JBB lebih dari 3.500 kg sampai dengan 8.000 kg c. JBB lebih dari 8.000 kg..... 3. Barang Khusus a. JBB sampai dengan 3.500 kg b. JBB lebih dari 3.500 kg sampai dengan 8.000 kg c. JBB lebih dari 8.000 kg..... 4. Peti Kemas 5. Alat Berat 6. Kereta Gandengan/Tempelan 7. Becak Bermotor	Rp. 35.000,- Rp. 50.000,- Rp. 60.000,- Rp. 50.000,- Rp. 60.000,- Rp. 80.000,- Rp. 40.000,- Rp. 50.000,- Rp. 70.000,- Rp. 100.000,- Rp. 150.000,- Rp. 100.000,- Rp. 30.000,-

BUPATI LANGKAT

dto

H. SYAMSUL ARIFIN, SE